



P U T U S A N

Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Rgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SETIA AGRINDO MANDIRI, beralamat di APL Tower Central Park Lantai 28, Grogol-Petamburan, Jakarta Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya oleh :DR. AB PURBA, SH.MH., R. LINDAWATI, SH., RENTA SUMANULANG, SH., STEYA PRAWIRA, SH., HERU SUSANTO, SH. Masing-masing Advokat pada pada Kantor LAW OFFICE DR. A.B. PURBA, SH.MH. & ASSOCIATES di Jalan Durian No. 201 A, Labuhbaru, Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Nomor : 128/SK/XI/2015/PN.Rgt tatnggal 17 Nopember 2015, disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N :

HERI PUTRA LEO GINTING Bin TEMAN ARI GINTING, tempat/tanggal lahir Sungai Lala, 3 Agustus 1985 (umur 30 Tahun), jenis kelamin: laki-laki, yang beralamat di Pasar Inuman RT.009, RW.005, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (sekarang sedang menjalani hukuman Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tembilahan Kab. Inhil), Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **REMON .SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Nomor : 3/SK/I/2016/PN.Rgt tertanggal 27 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan
dipersidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 17 Nopember 2015 dibawah Nomor : 37/Pdt/G/2015/PN.Rgt, telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang mempunyai areal kerja meliputi Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa untuk memperoleh/mendapatkan areal lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat melakukan ganti rugi kepada masyarakat tempatan yang memiliki hak atas lahan di areal Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang mana pelaksanaan ganti rugi tersebut secara teknis di lapangan dilakukan oleh karyawan lapangan Penggugat, yaitu Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan Penggugat yang dalam hal ini adalah Tergugat;
3. Bahwa terhitung sejak 1 April 2013 Tergugat bekerja sebagai karyawan Tetap dan menjabat sebagai Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan pada Penggugat yang bertugas antara lain untuk melakukan survey lapangan untuk lokasi pengembangan, memetakan hasil survey dan melakukan kegiatan dokumentasi administrasi ganti rugi;
4. Bahwa Tergugat sesuai tugas dan "Job Desk" selaku Staf Okupasi/ Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan pada Penggugat disekitaran bulan Februari 2014 mengetahui dan melihat adanya 2 (dua) persil / bidang tanah perkebunan yang perlu dilakukan ganti rugi di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hulu yang masing-masing terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II seluas $\pm 40,8$ hektar dan persil/bidang yang terletak di parit No. 05 maju Jaya I seluas ± 30 hektar;
5. Bahwa untuk dapat dilaksanakannya pembayaran ganti rugi kepada pihak pemilik lahan yang sah maka di perusahaan Penggugat mensyaratkan adanya persyaratan administratif yang harus dilengkapi Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan yang dalam hal ini adalah Tergugat dengan cara berkoordinasi/bertemu dengan pemilik lahan yang sah tersebut untuk memastikan perihal luasan, letak/posisi batas – batas lahan dan dokumen legalitas atas lahan tersebut serta hal – hal lainnya yang terkait dengan lahan tersebut;
6. Bahwa dalam proses melengkapi persyaratan administratif untuk proses ganti

tersebut:



- 6.1. sekiranya di bulan Mei 2014 membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah untuk tanah/areal yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 40,8 hektar, dan kemudian Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut dibuat dan ditanda tangani Tergugat yang dibuatkan atas nama ANDI dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 457/SP-RPPT/KS/2014 tanggal 1 Mei 2014 atas nama ANDI dan kemudian Tergugat menyatakan/ menginformasikan kepada Penggugat bahwa tanah/lahan tersebut telah dinegosiasikan harganya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga No : 02.04/BAKH/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya. Sehingga secara total tanah/lahan tersebut seharga Rp. 265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan penerima ganti rugi atas nama UDIN;
- 6.2. sekiranya di bulan Juni 2014, Tergugat kembali membuatkan dan menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang berada di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di parit No. 05 Maju Jaya I seluas \pm 30 hektar atas nama AGUS, dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 34/SP-RPPT/KS/2014 tanggal 25 Mei 2014, dan kemudian Tergugat menyatakan/menginformasikan kepada Penggugat bahwa tanah/lahan tersebut telah dinegosiasikan harganya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga No : 02.04/BAKH/SAGM/47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya, sehingga secara total tanah/lahan tersebut seharga Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan penerima ganti rugi atas nama MARDI;
7. Bahwa setelah semua berkas administrasi ganti rugi dilengkapi oleh Tergugat, maka Tergugat memberikan semua berkas administrasi tersebut kepada Penggugat untuk diproses pembayarannya dengan cara transfer rekening, sehingga Penggugat langsung mentransferkan uang sejumlah Rp. 265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Penggugat yang ada di Bank Ekonomi cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 840068266075 ke rekening milik Tergugat (HERI PUTRA LEO) di Bank Central Asia (BCA) cabang Tembilahan dengan nomor rekening : 8635020047 tanggal 4 Juni 2014 sebagai ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 40,8 hektar tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari



rekening Penggugat yang ada di Bank Ekonomi cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 840068266075 ke rekening di Bank Central Asia (BCA) cabang Tembilahan dengan nomor rekening : 8635053581 atas nama RADYAH tanggal 18 Juni 2014 sebagai ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Parit No. 05 Maju Jaya I Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 30 hektar tersebut atas nama MARDI;

8. Bahwa setelah Penggugat melunasi semua pembayaran maka di sekitaran bulan Maret 2015 pada saat areal tersebut sedang dikerjakan/dikelola, terdapat komplain/klaim/tuntutan dari pemilik lahan yang mengaku sebagai pemilik lahan yang sah, yaitu :

8.1. Tuan JAMALUDDIN untuk tanah/areal yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 40,8 hektar, dan;

8.2. Tuan MAKMUR untuk tanah/areal yang terletak di parit No. 05 Maju Jaya I Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak seluas \pm 30 hektar

9. Bahwa atas klaim/tuntutan yang diajukan oleh pemilik lahan yang mengaku sebagai pemilik lahan yang sah tersebut, maka Penggugat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian setempat dan terungkap/terbukti bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat atas nama ANDI dan atas nama AGUS dibuat tanpa sepengetahuan Kepala Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir - Riau yakni saudara DG. USUF, akan tetapi tanpa tanda tangan yang tertuang di dalam kedua surat dimaksud tersebut beserta stempel yang melekat dibuat oleh Tergugat sendiri dengan menggunakan nama saudara DG. USUF selaku Kepala Desa dan memalsukan tanda tangannya.

10. Bahwa selain dari Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat atas nama ANDI dan atas nama AGUS, untuk pengganti rugi lahan dimaksud, Tergugat juga menanda tangani surat-surat lainnya sebagai berikut:

10.1. Surat-surat lahan atas nama UDIN seluas \pm 40,8 hektar antara lain sebagai berikut :

a. Berita Acara Inventarisasi Lahan , Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor : 02.04/BAIL/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara sdr. UDIN selaku Penggarap/Pemilik Lahan dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat)

yakni sdr. HERI PUTRA LEO (Tergugat) selaku Asisten GIS;



- b. Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 02.04/BAKH/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara Sdr. UDIN dengan Negosiator PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) dengan Sdr. HERI PUTRA LEO (Tergugat);
- c. Surat Keterangan Saksi Sempadan Nomor : 02.04/SKSS/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas nama DG. USUF selaku Kepala Desa Kuala Sebatu;
- d. Surat Pernyataaan Tidak Bersengketa dan Tidak Dijaminkan : 02.04/SPTB/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat atas nama UDIN;
- e. Pengoperan dan Penyerahan Hak Serta Kuasa antara Tuan UDIN dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) tanggal 26 Mei 2014;
- f. Tanda Terima/Kwitansi Uang antara PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) selaku yang menyerahkan uang dan Sdr. UDIN selaku penerima uang tertanggal 26 Mei 2014 untuk pembayaran ganti rugi lahan garapan Tuan UDIN dengan luas total 40,8 hektar sejumlah Rp. 265.200.000.- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- g. Permohonan untuk ganti rugi atas nama UDIN kepada PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) tanggal 19 Mei 2014;
- h. Peta Lahan milik atas nama UDIN Nomor : 02.04/PETA/SAGM/46/V/2014 dengan luas 40,8 hektar;
- 10.2. Surat-surat lahan atas nama MARDI seluas \pm 30 hektar antara lain sebagai berikut :
- a. Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor : 02.04/BAIL/SAGM/47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara sdr. MARDI selaku Penggarap/Pemilik Lahan dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) yakni sdr. HERI PUTRA LEO (Tergugat) selaku Asisten GIS;
- b. Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 02.04/BAKH/SAGM/ 47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara Sdr. MARDI dengan Negosiator PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) dengan Sdr. HERI PUTRA LEO G (Tergugat);
- c. Surat Keterangan Saksi Sempadan Nomor : 02.04/SKSS/SAGM/ 47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas nama DG. USUF selaku Kepala Desa Kuala Sebatu;
- d. Surat Pernyataaan Tidak Bersengketa dan Tidak Dijaminkan : 02.04/SPTB/SAGM/47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat atas nama MARDI.
- e. Pengoperan dan Penyerahan Hak Serta Kuasa antara Tuan MARDI dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) tanggal 16 Juni 2014;



1. Tanda Terima/Kwitansi Uang antara PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) selaku yang menyerahkan uang dan Sdr. MARDI selaku penerima uang tertanggal 16 Juni 2014 untuk pembayaran ganti rugi lahan garapan Tuan MARDI dengan luas total 30 hektar sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- g. Permohonan untuk ganti rugi atas nama MARDI kepada PT. Setia Agrindo Mandiri (Penggugat) tanggal 19 Mei 2014;
- h. Peta Lahan milik atas nama MARDI Nomor : 02.04/PETA/SAGM/ 47N/2014 dengan luas 30 hektar;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat memalsukan tandatangan serta semua dokumen administrasi ganti rugi sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan Tergugat telah dijatuhi hukuman Pidana sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015 karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van Gewijs*);
12. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015 pada halaman 12 Tergugat mengakui bahwa sebagian uang dari hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di jalan Gerilya Kecamatan Tembilahan Hulu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1500, Desa/Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 November 2001, Surat Ukur Nomor : 308/XI/2001 atas nama HERI PUTRA LEO (Tergugat) seluas 300 m²;
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian pada Penggugat, yaitu sebesar Rp.460.200.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah kerugian atas bunga bank sebesar 3 % (persen) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van Gewijs*) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meniadakan kerugian dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI dalam melayani publik secara transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis tertentu yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada laman ini, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (Telp. 021-3254 3346 ext.318).



berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Gerilya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1500, Desa/Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 November 2001, Surat Ukur Nomor : 308/XI/2001 atas nama HERI PUTRA LEO (Tergugat) seluas 300 m² berikut bangunan serta segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut baik yang telah ada maupun dikemudian hari di didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan atas gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum demi keadilan dan kebenaran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas perbuatan lalainya Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat;

16. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini, merupakan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka beralaskan hukum untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun timbul upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

17. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didukung oleh fakta hukum dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karenanya sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat terbukti seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.460.200.000,- seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian atas bunga Bank sebesar 3 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor :128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van Gewijs*) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas perbuatan lalainya Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun timbul upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDAIR :**
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu: R. LINDAWATI, SH, HERU SUSANTO, SH. Tersebut, Tergugat yang awalnya tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalani hukuman pidana di Lembaga Permasyarakatan Tembilahan – Inhil, pada sidang berikutnya memberikan Kuasa untuk mewakili Tergugat di persidangan kepada REMON, SH. Advokat pada pada Kantor TENGKU REMON ROSMANI & Rekan berkantor di Jl. Pinus No.14 Tengkerang-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No : 05/KP-TRR/SK/XII-15 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Nomor : 3/SK/II/2016/PN.Rgt ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang tertera pada dokumen ini. Kami berkomitmen untuk memperbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tertera, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 / ext 248

Pengadilan Negeri Tembilahan. Semua perkara perdata sebelum dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim. Lebih dahulu harus melalui tahapan mediasi untuk itu Ketua Majelis Hakim CIRAIT, SH. Hakim Pengadilan Negeri



perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga proses mediasi telah gagal. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi / jawaban secara tertulis tertanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diterangkan dalam gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar dahulunya Tergugat adalah Karyawan tetap dan menjabat sebagai Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan dan disekitaran bulan Februari 2014,mengetahui dan melihat adanya 2 (dua) persil/bidang tanah perkebunan yang perlu dilakukan ganti rugi di Desa Kuala Sebatu,Kecamatan Batang Tuaka,Kabupaten Indragiri Hulu yang masing – masing terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II seluas lebih kurang 40.8 hektar dan persil/bidang yang terletak di Parit No. 05 Maju Jaya I seluas lebih kurang 30 hektar";
3. Bahwa terhadap 2 bidang tanah tersebut diatas yaitu :
 - Bidang tanah yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II seluas lebih kurang 40.8 hektar atas nama ANDI,dan terhadap bidang tanah di parit No. 06 telah diganti rugikan oleh Penggugat kepada Sdr. Andi dengan penerima ganti rugi atas nama Udin dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Dan persil/bidang tanah yang terletak di Parit No. 05 Maju Jaya I seluas lebih kurang 30 hektar atas nama AGUS, dan terhadap bidang tanah dengan penerima ganti rugi atas nama Mardi dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Yang seluruh surat – suratnya, apakah itu Surat Keterangan Penguasaan Tanah ataupun Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah yang menyebabkan keluarnya ganti rugi tersebut,semuanya dibuat oleh Tergugat dengan cara Memalsukan tanda tangan Pejabat setempat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat mengenai proses perkara untuk memenuhi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kantor Pelayanan Publik Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Tuan Jamaluddin dan Tuan Makmur, yang atas perbuatan pemalsuan tersebut, Tergugat telah mempertanggung jawabkannya dengan keluarnya putusan pidana Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN/TBH tanggal 30 Juli 2015 ;

5. Bahwa tergugat membantah dalil – dalil Penggugat yang mengatakan :
 - Akibat adanya complain dari orang – orang yang mengaku sebagai pemilik lahan, membuat Penggugat merasa dirugikan, sehingga timbul pertanyaan, apakah hanya karena adanya complain/klaim/tuntutan dari orang **yang mengaku** sebagai pemilik lahan lantas membuat Penggugat merasa dirugikan? Penggugat tidak menerangkan secara rinci, apakah karena adanya complain terhadap orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut kemudian Penggugat harus membayar kembali uang ganti rugi tersebut kepada Tuan Jamaluddin dan Tuan Makmur, hal ini tidak dijelaskan secara jelas dan rinci, sehingga timbul pertanyaan dimana letak kerugian tersebut ? Apakah hanya karena adanya complain dari orang yang mengaku – ngaku, lantas Penggugat merasa dirugikan ?
 - Penggugat juga tidak menerangkan secara jelas dan terang, apakah karena adanya complain terhadap orang yang mengaku sebagai pemilik lahan, Penggugat tidak bisa menggunakan lahan tersebut, karena menurut Tergugat jika hanya ada pihak yang mengaku – ngaku sebagai pemilik lahan, akan tetapi Penggugat tidak terhalang untuk menggunakan lahan tersebut karena memang telah diganti rugi, apakah itu termasuk kerugian bagi Penggugat ? Hal ini perlu diterangkan secara jelas dan rinci, dimana letak kerugian Penggugat, tersebut apalagi terhadap orang – orang yang hanya mengaku – ngaku saja;
 - Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan pidana yaitu perbuatan memalsukan dokumen, akan tetapi jika dokumen yang dipalsukan adalah dokumen untuk memiliki yang asli bukan dokumen untuk orang yang hanya mengaku – ngaku sebagai pemilik, hanya karena jalan untuk menerbitkan dokumen tersebut yang bertentangan dengan hukum, maka terhadap perbuatan tersebut, Tergugat juga telah mempertanggung jawabkan secara pidana dengan keluarnya putusan pidana terhadap tindakan tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat membantah alasan yang jelas dimana letak kerugiannya? Kerena bisa saja karena Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah sebagaimana yang



akan mengembalikan uang ganti rugi tersebut kepada pemilik tanah dan bukan kepada orang yang hanya mengaku – ngaku sebagai pemilik, maka dimana letak kerugiannya? Apalagi jika Penggugat tidak terhalang untuk memanfaatkan tanah tersebut, dan Penggugat juga tidak menerangkan secara jelas dan terang bahwa orang yang mengaku sebagai pemilik memang memiliki keabsahan terhadap tanah yang dimaksud dan Penggugat harus membayar kembali ganti rugi kepadanya, sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat ;

6. Penggugat mengatakan bahwa terhadap tanah yang diajukan sebagai objek untuk ganti rugi atas kerugian yang didarita Penggugat adalah merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat, tersebut karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat membeli tanah tersebut adalah dengan cara dana hasil kerja Tergugat, bukan dengan dana ganti rugi tersebut ;

Bahwa memang pada saat kasus tindak pidananya diproses hukum, tanah yang diajukan sebagai objek penggantian uang milik Penggugat tersebut pernah dilakukan penyitaan karena diduga hasil dari suatu tindak pidana, bahkan lokasi tanah pun juga pernah di pasang garis polisi (*police line*) oleh kepolisian, akan tetapi kerana dipersidangan tidak terbukti tanah tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap tanah tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk mengembalikannya kepada Tergugat berikut surat – suratnya ;

Jadi dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil uang ganti rugi milik Penggugat, maka itu adalah dalil yang mengada – ngada, karena Tergugat juga tidak pernah mengatakan demikian, akan tetapi hanyalah dalil dari pihak Kejaksaan, karena jika memang tanah tersebut hasil dari suatu tindak pidana tentu telah dilakukan penyitaan, bukan mengembalikannya kepada Tergugat ;

7. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah milik Tergugat tersebut, karena Penggugat khawatir Tergugat akan mengasingkan, mengalihkan atau tegas permohonan tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah hasil pembelian Tergugat, bukan tanah hasil dari suatu tindak pidana, sehingga tidak ada salahnya secara hukum



khawatir bahwa tanah tersebut akan digelapkan, karena jangankan mengasingkan, ataupun menggelapkan sebagaimana dalil Penggugat, memperjual belikannya sekalipun tidak ada salahnya karena memang tanah milik Tergugat dan bukan milik penggugat;

Jadi berdasarkan dalil tersebut diatas, Tergugat membantah dalil – dalil permohonan terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim untuk menolak permohonan sita tersebut karena memang tanah tersebut adalah tanah yang dibeli Tergugat, bukan tanah milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat, dan tidak pula merupakan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana tersebut diatas kami melihat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscure libels*) sehingga harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menerima jawaban Tergugat, selanjutnya memutuskan perkara ini, dengan amannya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Maret 2016, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 April 2016, untuk selengkapanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing



1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.Tbh. tertanggal 30 Juli 2015, berjumlah 29 halaman, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh Dan Bangunan, Nomor: 02.04/BAIL/SAGM/46/V/2014. tertanggal 19-05-2014, atas nama pemilik/penggarap lahan UDIN, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Harga, Nomor: 02.04/BAKH/SAGM/46/V/2014. Tertanggal 19-05-2014, nama Pemilik/ yang dikuasakan: UDIN selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Saksi Sempadan , Nomor: 02.04/ SKSS/ SAGM/46/V/2014. tertanggal 19-05-2014, atas nama UDIN, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa & Tidak Dijaminkan, Nomor: 02.04/SPTB/SAGM/46/V/2014. tertanggal 19-05-2014, atas nama UDIN, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Pengoperan Dan Penyerahan Hak Serta Kuasa, Antara Tuan UDIN dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI, Nomor: 02.04/SP/SAGM/V/2014. tertanggal 19-05-2014, antara UDIN dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI, berjumlah 6 (Enam) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Tanda Terima/ Kwitansi, dengan cara Transfer via Bank Central Asia (BCA) dari PT. SETIA AGRINDO MANDIRI ke rekening Heri Putra Leo sebesar Rp. 265.200.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat dari Pemilik lahan atas nama UDIN kepada Pimpinan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI, tertanggal : Tempuling, 19 Mei 2014, perihal Permohonan untuk ganti rugi, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Peta lahan milik atas nama UDIN Nomor Peta : 02.04/PETA/SAGM/46/V/2014, dengan luas: 40.8 Ha, berjumlah 2 (Dua) halaman, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh Dan Bangunan, Nomor: 02.04/BAIL/SAGM/47/V/2014. tertanggal 19-05-2014, atas nama pemilik/penggarap lahan MARDI, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ini, secara resmi mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini, tanpa jaminan kualitas, tidak diperjualbelikan dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon 021-394 3348 (ext.318).



12. Foto copy Surat Keterangan Saksi Sempadan, Nomor: 02.04/SKSS/SAGM/47/V/2014. Tertanggal 19-05-2014, atas nama MARDI, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda **P-12**;

13. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa & Tidak Dijaminkan, Nomor: 02.04/ SPTB/SAGM/47/V/2014. tertanggal 19-05-2014, atas nama MARDI, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-13**;

14. Foto copy Pengoperan Dan Penyerahan Hak Serta Kuasa, Antara Tuan MARDI dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI, Nomor : 02.04/SP/SAGM/V/2014. tertanggal 19-05-2014, antara UDIN dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI, berjumlah 6 (Enam) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-14**;

15. Foto copy Tanda Terima/ Kwitansi, dengan cara Transfer via Bank Central Asia (BCA) dari PT. SETIA AGRINDO MANDIRI ke rekening Radiyah sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **P-15**;

16. Foto copy Surat dari Pemilik lahan atas nama MARDI kepada Pimpinan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI, tertanggal : Tempuling, 19 Mei 2014, perihal Permohonan untuk ganti rugi, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-16**;

17. Foto copy Peta lahan milik atas nama MARDI Nomor Peta: 02.04/PETA/ SAGM/47/V/2014, dengan luas: 30 Ha, berjumlah 2 (Dua) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-17**;

18. Foto copy Slip Transfer Nomor Rekening 840068266075 via Bank Ekonomi atas nama PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) ke Nomor Rekening 8635020047 Bank Central Asia (BCA) atas nama Heri Putra Leo Ginting (tergugat), tertanggal 4 Juni 2014, surat bukti ini berjumlah 1 (Satu) halaman, selanjutnya diberi tanda **P-18**;

19. Foto copy Slip Transfer Nomor Rekening 840068266075 via Bank Ekonomi atas nama PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) ke Nomor Rekening 8635020047 Bank Central Asia (BCA) atas nama RADYAH, sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 18 Juni 2014, surat bukti ini berjumlah 1 (Satu) halaman, selanjutnya diberi



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 1500, Surat Ukurtgl. 7-11-2001, No. 308/XI/2001 yang terletak di Jalan Gerilya, Kecamatan Tembilah Hulu, atas nama Heri Putra Leo (Tergugat), surat bukti ini berjumlah 5 (Lima) halaman, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Nomor: 02.0.4/SK/768/X/2013. Tertanggal 30 Oktober 2013, yang isinya tentang pengangkatan HERI PUTRA LEO, oleh PT. SETIA AGRINDO MANDIRI dengan jabatan sebagai Surveyor, yang berlaku sejak tanggal 01 November 2013, berjumlah 1 (satu) halaman, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T-2;
3. Foto copy Peta Sebaran Tanah Dan Lokasi Observasi PT. Setia Agarindo Mandiri, Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka dan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, surat bukti ini berjumlah 2 (Dua) halaman, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa masing-masing baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dipersidangan tidak menghadirkan Saksi didalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Penggugat telah menyerahkan surat kesimpulannya kepada Majelis Hakim di persidangan tertanggal 23 Juni 2016, dan dengan telah diserahkannya surat kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini, maka segala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-92138100/021-92138101

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa seluruh jawaban Tergugat adalah menyangkut pokok perkara, dan akan dipertimbangkan didalam pokok perkara maka seluruh eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan sebagai berikut, bahwa Penggugat adalah badan hukum yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang mempunyai areal kerja meliputi Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dimana untuk mendapatkan lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat melakukan ganti rugi kepada masyarakat tempatan yang memiliki hak atas lahan di areal Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang mana pelaksanaan ganti rugi tersebut secara teknis di lapangan dilakukan oleh karyawan lapangan Penggugat, yaitu Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak 1 April 2013 Tergugat bekerja sebagai karyawan Tetap dan menjabat sebagai Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan pada Penggugat yang bertugas antara lain untuk melakukan survey lapangan untuk lokasi pengembangan, memetakan hasil survey dan melakukan kegiatan dokumentasi administrasi ganti rugi;

Menimbang, bahwa Tergugat sesuai tugas dan "Job Desk" selaku Staf Okupasi/ Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan pada Penggugat disekitaran bulan Februari 2014 mengetahui dan melihat adanya 2 (dua) persil / bidang tanah perkebunan yang perlu dilakukan ganti rugi di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hulu yang masing-masing terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II seluas $\pm 40,8$ hektar dan persil/bidang yang terletak di parit No. 05 maju Jaya I seluas ± 30 hektar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilaksanakannya pembayaran ganti rugi kepada pihak pemilik lahan yang sah maka di perusahaan Penggugat mensyaratkan adanya persyaratan administratif yang harus dilengkapi Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan yang dalam hal ini adalah Tergugat dengan cara berkoordinasi/bertemu dengan pemilik lahan yang sah

dokumen legalitas atas lahan tersebut serta hal – hal lainnya yang terkait dengan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses melengkapi persyaratan administratif untuk proses ganti rugi, maka Tergugat melakukan tindakan sebagai berikut:

- Pada bulan Mei 2014 membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah untuk tanah/areal yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 40,8 hektar, dan kemudian Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut dibuat dan ditandatangani Tergugat yang dibuatkan atas nama ANDI dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 457/SP-RPPT/KS/2014 tanggal 1 Mei 2014 atas nama ANDI dan kemudian Tergugat menyatakan/ menginformasikan kepada Penggugat bahwa tanah/lahan tersebut telah dinegosiasikan harganya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga No : 02.04/BAKH/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya. Sehingga secara total tanah/lahan tersebut seharga Rp. 265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan penerima ganti rugi atas nama UDIN;
- Pada bulan Juni 2014, Tergugat kembali membuat dan menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang berada di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di parit No. 05 Maju Jaya I seluas \pm 30 hektar atas nama AGUS, dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 34/SP-RPPT/KS/2014 tanggal 25 Mei 2014, dan kemudian Tergugat menyatakan/menginformasikan kepada Penggugat bahwa tanah/lahan tersebut telah dinegosiasikan harganya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga No : 02.04/BAKH/SAGM/47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya, sehingga secara total tanah/lahan tersebut seharga Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan penerima ganti rugi atas nama MARDI;

Menimbang, bahwa setelah semua berkas administrasi ganti rugi dilengkapi oleh Tergugat, maka Tergugat memberikan semua berkas administrasi tersebut kepada Penggugat untuk diproses pembayarannya dengan cara transfer rekening, sehingga Penggugat langsung mentransferkan uang sejumlah Rp. 265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Penggugat yang ada di Bank Ekonomi cabang Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berespon untuk setiap permohonan yang diajukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan keadilan. Dalam hal ini, hal-hal yang masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTRA LEO) di Bank Central Asia (BCA) cabang Tembilahan dengan nomor rekening : 8635020047 tanggal 4 Juni 2014 sebagai ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 40,8 hektar tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening Penggugat yang ada di Bank Ekonomi cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 840068266075 ke rekening di Bank Central Asia (BCA) cabang Tembilahan dengan nomor rekening : 8635053581 atas nama RADYAH tanggal 18 Juni 2014 sebagai ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Parit No. 05 Maju Jaya I Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 30 hektar tersebut atas nama MARDI;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat melunasi semua pembayaran maka di sekitaran bulan Maret 2015 pada saat areal tersebut sedang dikerjakan/dikelola, terdapat komplain/klaim/tuntutan dari pemilik lahan yang mengaku sebagai pemilik lahan yang sah, yaitu :

- Tuan JAMALUDDIN untuk tanah/areal yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir seluas \pm 40,8 hektar, dan;
- Tuan MAKMUR untuk tanah/areal yang terletak di parit No. 05 Maju Jaya I Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak seluas \pm 30 hektar;

Menimbang, bahwa atas klaim/tuntutan yang diajukan oleh pemilik lahan yang mengaku sebagai pemilik lahan yang sah tersebut, maka Penggugat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian setempat dan terungkap/terbukti bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat atas nama ANDI dan atas nama AGUS dibuat tanpa sepengetahuan Kepala Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yakni saudara DG. USUF, akan tetapi tanpa tanda tangan yang tertuang di dalam kedua surat dimaksud tersebut beserta stempel yang melekat dibuat oleh Tergugat sendiri dengan menggunakan nama saudara DG. USUF selaku Kepala Desa dan memalsukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa selain dari Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat atas nama ANDI dan atas nama AGUS, untuk pengganti rugi lahan dimaksud, Tergugat juga menanda tangani


surat-surat lainnya sebagai berikut:

Surat-surat lahan atas nama OPIN seluas \pm 40,8 hektar antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan ketidaktahuan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda merasa telah akurasi informasi yang kami sajikan atau sebaliknya merasa informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor : 02.04/BAIL/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara sdr. UDIN selaku Penggarap/Pemilik Lahan dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) yakni sdr. HERI PUTRA LEO (Tergugat) selaku Asisten GIS;

- Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 02.04/BAKH/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara Sdr. UDIN dengan Negosiator PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) dengan Sdr. HERI PUTRA LEO (Tergugat);
- Surat Keterangan Saksi Sempadan Nomor : 02.04/SKSS/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas nama DG. USUF selaku Kepala Desa Kuala Sebatu;
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan Tidak Dijaminkan : 02.04/SPTB/SAGM/46/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat atas nama UDIN;
- Pengoperan dan Penyerahan Hak Serta Kuasa antara Tuan UDIN dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) tanggal 26 Mei 2014;
- Tanda Terima/Kwitansi Uang antara PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) selaku yang menyerahkan uang dan Sdr. UDIN selaku penerima uang tertanggal 26 Mei 2014 untuk pembayaran ganti rugi lahan garapan Tuan UDIN dengan luas total 40,8 hektar sejumlah Rp. 265.200.000.- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Permohonan untuk ganti rugi atas nama UDIN kepada PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) tanggal 19 Mei 2014;
- Peta Lahan milik atas nama UDIN Nomor : 02.04/PETA/SAGM/46/V/2014 dengan luas 40,8 hektar;
- Surat-surat lahan atas nama MARDI seluas ± 30 hektar antara lain sebagai berikut :
 - Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor : 02.04/BAIL/SAGM/47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara sdr. MARDI selaku Penggarap/Pemilik Lahan dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) yakni sdr. HERI PUTRA LEO (Tergugat) selaku Asisten GIS;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor : 02.04/BAKH/SAGM/ 47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara Sdr. MARDI dengan Negosiator PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) dengan Sdr. HERI PUTRA LEO G (Tergugat);
 - Surat Keterangan Saksi Sempadan Nomor : 02.04/SKSS/SAGM/ 47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas nama DG. USUF selaku Kepala Desa Kuala Sebatu;



Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan Tidak Dijaminkan :
02.04/SPTB/SAGM/47/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat atas nama
MARDI;

- Pengoperan dan Penyerahan Hak Serta Kuasa antara Tuan MARDI dengan PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) tanggal 16 Juni 2014;
- Tanda Terima/Kwitansi Uang antara PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) selaku yang menyerahkan uang dan Sdr. MARDI selaku penerima uang tertanggal 16 Juni 2014 untuk pembayaran ganti rugi lahan garapan Tuan MARDI dengan luas total 30 hektar sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Permohonan untuk ganti rugi atas nama MARDI kepada PT. Setia Agrindo Mandiri (Penggugat) tanggal 19 Mei 2014;
- Peta Lahan milik atas nama MARDI Nomor : 02.04/PETA/SAGM/ 47/V/2014 dengan luas 30 hektar;

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah diatas telah dipalsukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015, Tergugat terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van Gewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015 pada halaman 12 Tergugat mengakui bahwa sebagian uang dari hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di jalan Gerilya Kecamatan Tembilahan Hulu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1500, Desa/Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 November 2001, Surat Ukur Nomor : 308/XI/2001 atas nama HERI PUTRA LEO (Tergugat) seluas 300 m²;

Menimbang, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian pada Penggugat, yaitu sebesar Rp.460.200.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil dalil tersebut, Tergugat mendalilkan sebagai berikut, bahwa dahulunya Tergugat adalah Karyawan tetap dan

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini, kami meminta maaf dan berjanji untuk segera melakukan perbaikan. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (telp. 021-384 3348 ext.318)



Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hulu yang masing – masing terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II seluas lebih kurang 40.8 hektar dan persil/bidang yang terletak di Parit No. 05 Maju Jaya I seluas lebih kurang 30 hektar”;

Menimbang, bahwa seluruh surat – suratnya, apakah itu Surat Keterangan Penguasaan Tanah ataupun Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah yang menyebabkan keluarnya ganti rugi tersebut, semuanya dibuat oleh Tergugat dengan cara Memalsukan tanda tangan Pejabat setempat, yang perbuatan ini telah dipertanggung jawabab oleh Tergugat sebagaimana vonis Majelis Hakim dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa Foto copy Surat Keputusan Nomor: 02.0.4/SK/768/X/2013. Tertanggal 30 Oktober 2013, tentang pengangkatan HERI PUTRA LEO, oleh PT. SETIA AGRINDO MANDIRI dengan jabatan sebagai Surveyor, yang berlaku sejak tanggal 01 November 2013, diketahui bahwa Tergugat merupakan karyawan Tetap dan menjabat sebagai Staf Okupasi/Pengukuran dan Asisten GIS/Pemetaan pada Penggugat yang bertugas antara lain untuk melakukan survey lapangan untuk lokasi pengembangan, memetakan hasil survey dan melakukan kegiatan dokumentasi administrasi ganti rugi

Menimbang, bahwa dari Foto copy Tanda Terima/ Kwitansi, dengan cara Transfer via Bank Central Asia (BCA) dari PT. SETIA AGRINDO MANDIRI ke rekening Heri Putra Leo sebesar Rp. 265.200.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah), bukti P-7, dan Foto copy Tanda Terima/ Kwitansi, dengan cara Transfer via Bank Central Asia (BCA) dari PT. SETIA AGRINDO MANDIRI ke rekening Radiyah sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), bukti P-15, diketahui bahwa dalil Penggugat yang telah mentransfer sejumlah Rp. 265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Penggugat yang ada di Bank Ekonomi cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 840068266075 ke rekening milik Tergugat (HERI PUTRA LEO) di Bank Central Asia (BCA) cabang Tembilahan dengan nomor rekening : 8635020047 tanggal 4 Juni 2014 sebagai ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Parit No. 06 Maju Jaya II seluas ± 40,8 hektar tersebut dan



upiah) dari rekening Penggugat yang ada di Bank Ekonomi cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 840068266075 ke rekening di Bank Central Asia (BCA) cabang Tembilahan dengan nomor rekening : 8635053581 atas nama RADYAH tanggal 18 Juni 2014 telah terbukti, dimana didalam Jawabannya/Eksepsi hal ini tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa hal ini perkuat dengan adanya bukti P-18 berupa Foto copy Slip Transfer Nomor Rekening 840068266075 via Bank Ekonomi atas nama PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) ke Nomor Rekening 8635020047 Bank Central Asia (BCA) atas nama Heri Putra Leo Ginting (tergugat), tertanggal 4 Juni 2014, dan bukti P-19 berupa Foto copy Slip Transfer Nomor Rekening 840068266075 via Bank Ekonomi atas nama PT. SETIA AGRINDO MANDIRI (Penggugat) ke Nomor Rekening 8635020047 Bank Central Asia (BCA) atas nama RADYAH, sebesar Rp. 1950200.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/ PN.Tbh. tertanggal 30 Juli 2015 dibuktikan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pemalsuan Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana didalam bukti P-2 sampai dengan bukti P-17.

Menimbang, bahwa mengenai surat Bukti T-1 dan T-3 , Majelis tidak akan mempertimbangkannya karena surat tersebut tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat tidak membantah kerugian yang ditimbulkannya atas Penggugat sebagaimana didalam jawabannya menyatakan bahwa atas complain / klaim / tuntutan dari pemilik lahan yang mengaku sebagai pemilik lahan yang sah, yaitu Tuan Jamaluddin dan Tuan Makmur, yang atas perbuatan pemalsuan tersebut, Tergugat telah mempertanggung jawabkannya dengan keluarnya putusan pidana Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN/TBH tanggal 30 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Adanya Perbuatan, Unsur Melawan hukum, Unsur kerugian dan adanya kausalitas antara Perbuatan melawan Hukum tersebut dengan Kerugian yang dialami telah terbukti sebagaimana didalam pertimbangan diatas hingga Petitum ke 3 Penggugat

patut untuk dikabulkan;



am puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan
kaligus, oleh karena telah dibuktikan didalam pertimbangan diatas haruslah
dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke 5 yaitu agar Menghukum Tergugat
membayar kerugian atas bunga Bank sebesar 3 % setiap bulannya terhitung
sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
:128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan
Hukum Tetap (*inkracht van Gewijs*) sampai dengan Tergugat melaksanakan
putusan dalam perkara ini, dianggap Majelis sesuai dengan hukum maka patut
dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, mengenai Petitum ke 6 dan ke 7 agar Menghukum Tergugat
untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas perbuatan lalainya
Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai
putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat dan Menyatakan putusan
dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*),
walaupun timbul upaya hukum verzet, banding atau kasasi, ditolak untuk
dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian
mengenai pokok sengketaanya, maka kepada Tergugat harus dibebani untuk
membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana
didalam Petitum Point 8 Gugatan Penggugat yang jumlahnya sebagaimana
tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai asas
mendengarkan kedua belah pihak (*Audi et Alteram Partem*) dan asa tidak
berpihak (*Impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan
seluruh aspek keadilan, karenanya putusan ini dijatuhkan dengan seadil-
adilnya;

Mengingat dan Memperhatikan semua ketentuan pasal-pasal dari
Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berkecenderungan untuk menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun demikian, tidak dapat dijamin tidak akan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian,

Melawan Hukum:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.460.200.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian atas bunga bank sebesar 3% setiap bulannya sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.TBH tanggal 30 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.
6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang terdiri dari : **DAVID DARMAWAN, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim , **WIWIN SULISTYA, SH** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ELI HASNI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat


Hakim-Hakim Anggota,


WIWIN SULISTYA, SH.

Hakim Ketua Majelis,


DAVID DARMAWAN, SH.




PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,


ELI HASNI, SH.

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 295.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 3.000,- +
Rp. 389.000,-

Dischikaner